



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2012**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2012 - 2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lebong dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3037);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
31. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
32. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
33. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
34. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk RTRW (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 kepmendag Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Suaka alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
53. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
54. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan;
55. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012, tentang RTRW Pulau Sumatera;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
58. Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya; dan
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
62. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman Industri;

63. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 643/menhut-II/2011, tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu;
64. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012-2032.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
4. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Lebong, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lebong.
17. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
18. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
19. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
20. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
21. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
22. Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
23. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

24. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
25. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
26. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
27. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunansesuai dengan rencana tata ruang.
28. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
29. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
30. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
31. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
32. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
33. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
34. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.
35. Taman Nasional adalah perlindungan alam meliputi daerah luas, tanpa adanya tempat tinggal dan biasanya berfungsi untuk tempat rekreasi.

36. Cagar Alam adalah suatu daerah hutan suaka alam yang diterapkan sebagai daerah perlindungan bagi keadaan alamnya yang khas, termaksud flora, fauna dan faktor abiotik yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
37. Cagar Alam adalah suatu daerah hutan suaka alam yang diterapkan sebagai daerah perlindungan bagi keadaan alamnya yang khas, termaksud flora, fauna dan faktor abiotik yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
38. Hutan Suaka Alam adalah kawasan hutan yang diperuntukkan terkhusus untuk perlindungan alam hayati dan manfaat-manfaat lain.
39. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air.
40. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
41. Sempadan danau/waduk adalah sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
42. Kawasan Rawan Bencana adalah wilayah yang jangka waktu tertentu tidak mampu mengurangi dampak buruk dari suatu bahaya (geologis, hidrologis, biologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi), atau wilayah yang rentan terhadap perubahan yang merusak.
43. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
44. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
45. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
46. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha pertambangan dan energi, secara ekonomis mempunyai potensi bahan tambang dan energi.
47. Kawasan Perkebunan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha Perkebunan.
48. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha Tanaman Pangan.
49. Kawasan *Pending Zone* adalah kawasan yang meliputi kawasan kecamatan Padang Bano dan segala kegiatannya menunggu ketetapan hukum.
50. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
51. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.

52. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
53. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
54. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
55. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
56. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
57. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
58. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
59. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan ruang.
60. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
61. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
62. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
63. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Lebong dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
64. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Lebong dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai :

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten;
- g. acuan dalam administrasi pertanahan; dan
- h. acuan pembangunan seluruh sektor.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten Lebong mencakup kurang lebih 253.215 (dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima belas) hektar.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Lebong meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara; dan
 - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Rimbo Pengadang dengan luas kurang lebih 13.748 (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh delapan) hektar;
 - b. Kecamatan Topos kurang lebih 22.867 (dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh) hektar;
 - c. Kecamatan Lebong Selatan kurang lebih 28.529 (dua puluh delapan

- ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar;
 - d. Kecamatan Bingin Kuning kurang lebih 10.169 (sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan) hektar;
 - e. Kecamatan Lebong Tengah kurang lebih 11.780 (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh) hektar;
 - f. Kecamatan Lebong Sakti kurang lebih 5.692 (lima ribu enam ratus sembilan puluh dua) hektar;
 - g. Kecamatan Lebong Atas kurang lebih 3.004 (tiga ribu empat) hektar;
 - h. Kecamatan Pelabai kurang lebih 3.273 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektar;
 - i. Kecamatan Lebong Utara kurang lebih 3.529 (tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar;
 - j. Kecamatan Uram Jaya kurang lebih 7.676 (tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam) hektar;
 - k. Kecamatan Pinang Belapis kurang lebih 61.947 (enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) hektar;
 - l. Kecamatan Amen kurang lebih 1.675 (seribu enam ratus tujuh puluh lima) hektar; dan
 - m. Kecamatan Padang Bano kurang lebih 79.317 (tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh belas) hektar.
- (4) Luas Kawasan Pending Zone yang terdapat diwilayah Kecamatan adalah seluas 61.047 (enam puluh ribu empat puluh tujuh) hektar

Pasal 4

Materi muatan RTRW Kabupaten ini meliputi :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Penataan ruang Kabupaten Lebong bertujuan mewujudkan Kabupaten Lebong sebagai lumbung pangan dan energi yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, berbudaya dan merata.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Lebong, meliputi:

- a. peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah kabupaten;
- b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana alam;
- c. pengoptimalan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan;
- e. peningkatan peluang investasi di bidang pertambangan dan energi dalam rangka dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian wilayah; dan
- f. pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal di Kecamatan Pinang Belapis dan Kecamatan Topos.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
- a. membukaketerisolasian wilayah Kecamatan Pinang Belapis dan Kecamatan Topos melalui pembangunan jalan tembus;
 - b. membangun, meningkatkan, dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten;
 - c. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomimeliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olahraga, pemerintahan di Kabupaten Lebong; dan
 - e. melestarikan situs warisan budaya, meliputi rumah adat, keramat, tradisi, dan peninggalan zaman kolonial seperti tambang.
- (2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup, serta pengurangan risiko bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. mempertahankan kurang lebih 40 (empat puluh) persen luasan kawasan hutan di Kabupaten Lebong dari luas Kabupaten Lebong;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
 - c. mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis; dan
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana.

- (3) Strategi untuk pengoptimalan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budi daya lainnya;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif;
 - c. mengembangkan kawasan budi daya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya.
- (4) Strategi untuk peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
- a. memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
 - b. diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
 - c. meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
 - d. meningkatkan produktivitas subsektor peternakan;
 - e. meningkatkan produktivitas subsektor perikanan darat di Kabupaten Lebong; dan
 - f. mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (5) Strategi untuk peningkatan peluang investasi di bidang pertambangan dan energi dalam rangka dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
- a. meningkatkan kualitas informasi dan potensi pertambangan dan energi; dan
 - b. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang investasi.

(6) Strategi untuk pengentasan kemiskinan di kawasan tertinggal di Kecamatan Pinang Belapis dan Kecamatan Topos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:

- a. membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan;
- b. memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan; dan
- c. mengembangkan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan kabupaten; dan
 - b. sistem jaringan prasarana kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Perkotaan Kabupaten

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, adalah merupakan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah keseluruhan dalam lingkup Kabupaten Lebong yang terdiri atas 3 (tiga) hierarki jenjang.
- (2) Sistem perkotaan Kabupaten Lebong meliputi:

- a. PKL yang ditetapkan dalam RTRW provinsi; dan
 - b. PPK dan PPL yang ditetapkan kabupaten.
- (3) Hierarki perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Tubei sebagai PKL;
 - b. Ketenong I, Embong Panjang, Rimbo Pengadang, dan Padang Bano sebagai PPK; dan
 - c. Amen, Bentangur, Taba Baru, Bungin, Ujung Tanjung I, dan Topos sebagai PPL.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan

c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.

(3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

a. jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai kolektor primer 2 meliputi:

1. rencana peningkatan jalan, Kabupaten Lebong ke Kabupaten Merangin Jambi,berpusat di Muara Aman-Desa Sungai Lisai-Batas Kabupaten Merangin Jambi;
2. rencana peningkatan jalan, Kabupaten Lebong ke Kabupaten Musi Rawas,berpusat di Kelurahan Rimbo Pengadang, melalui Desa Tik Sirong-Batas Kabupaten Lebong Musi Rawas;
3. rencana peningkatan jalan Kabupaten Lebong ke Bengkulu Utara, berpusat di Muara Aman melalui Tubei-Padang Bano; dan
4. rencana peningkatan jalan, Kabupaten Lebong ke KabupatenRejang Lebong, berpusat di Kelurahan Rimbo Pengadang, melalui Desa Bioa Sengok.

b. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai kolektor primer 4 meliputi:

1. ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Tengah melalui desa Danau Liang;
2. ruas jalan dari desa Rimbo Pengadangeke Danau Tujuh Warna; dan
3. ruas jalan dari Kabupaten Lebong ke Kabupaten Bengkulu Utara di Lebong Tandai melalui desa Ladang Palembang dan Lebong Sulit.

c. jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai lokal primer meliputi:

1. ruas jalan Kecamatan Pinang Belapis (desa Seblat Ulu) - Kecamatan Lebong Utara (desa Lebong Tambang) - Kecamatan Pelabai (desa Pelabai) - Kecamatan Padang Bano (desa Kembung);

2. ruas jalan dari Kecamatan Pelabai (Kelurahan Tanjung Agung)-Kecamatan Lebong Tengah (Pagar Agung-Danau Liang)-Kecamatan Lebong Selatan (kawasan Geothermal dan DesaMangkurajo) - Kecamatan Rimbo Pengadang (desa Air Dingin/kawasan Danau Tujuh Warna); dan
 3. pengembangan jalan dari Kecamatan Pinang Belapis (desa Air Kopras) - Kecamatan Uram Jaya (desa Embong Uram) – Kecamatan Lebong Selatan (Kelurahan Turan Lalang / Kawasan PLTA Tes II).
- d. jembatan yang menghubungkan jalan lingkar kabupaten maupun jalan lingkar provinsi.
- (4) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe B terdapat di Kecamatan Amen;dan
 - b. terminal penumpang tipe C terdapat di Desa Tambang Sawah dan Ketenong I di Kecamatan Pinang Belapis, Kelurahan Tes di Kecamatan Lebong Selatan, Kelurahan Topos di Kecamatan Topos, Kelurahan Rimbo Pengadang di Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Desa Padang Bano Kecamatan Padang Bano.
- (5) Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa trayek angkutan penumpang, meliputi:
- a. pengembangan trayek angkutan penumpang dari dan ke terminal tipe B yang menghubungkan Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, dan Kabupaten lainnya; dan
 - b. pengembangan rute angkutan penumpang dari dan ke beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong yang diarahkan ke terminal tipe B.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terdapat di Danau Tes di Kecamatan Lebong Selatan meliputi PLTA Danau Tes;
 - b. pembangkit listrik tenaga panas bumi, terdapat di Kecamatan Lebong Selatan; dan
 - c. pengembangan kelistrikan dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, terdapat pada sepanjang aliran Sungai Ketahun yang dikembangkan sebagai pengembangan pembangkit tenaga listrik.
- (3) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tegangan rendah yang melayani Kabupaten Lebong untuk seluruh kecamatan dan desa; dan
 - b. jaringan transmisi tegangan tinggi yang dipusatkan pada Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Lebong Utara, dan Kecamatan Lebong Tengah.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas :

- a. sistem jaringan kabel; dan
 - b. sistem jaringan satelit.
- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan kabel untuk melayani telepon rumah atau *Public Switched Telephone Network* (PSTN) bagi kebutuhan rumah tangga, perkantoran dan kegiatan usaha lain oleh perusahaan telekomunikasi pemerintah.
- (3) Sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Nirkabel dengan sistem *broadband* berupa Jaringan menara bersama telekomunikasi untuk melayani telepon bergerak atau telepon seluler.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, terdiri atas :
- a. sistem wilayah sungai;
 - b. waduk, situ, danau, embung; dan
 - c. sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Sungai Ketahun berhulu di Kecamatan Topos dan bermuara di Samudera Hindia dengan Melintasi Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. Sungai Seblat berhulu di Kecamatan PinangBelapis dan bermuara di Samudera Hindia dengan Melintasi Kabupaten Bengkulu Utara;
- (3) Waduk, situ, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. waduk dan situ yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air terdapat di Danau Picung di Kecamatan Pelabai, Danau Blue, Danau Lupang, Danau Tes di kecamatan Lebong Selatan;

- b. embung yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Daerah Irigasi (DI) yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi meliputi:
 1. DI Air Santan dengan luas kurang lebih 1.603 (seribu enam ratus tiga) hektar;
 2. DI Air Ketahun dengan luas kurang lebih 2.751 (dua ribu tujuh ratus lima puluh satu) hektar.
 - b. Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur evakuasi bencana.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. meningkatkan upaya pengurangan sampah melalui kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan pendauran ulang;
 - b. perluasan cakupan pelayanan bidang persampahan;
 - c. rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di wilayah Air Koprasi di Kecamatan Pinang Belapis dengan sistem *sanitary landfill*; dan

- d. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- sistem sambungan langsung (sambungan rumah dan kran umum/hidran umum) dengan sumber dari PDAM, direncanakan melayani kawasan perkotaan yang terdiri dari pusat perkantoran, pusat kegiatan komersial, industri, kawasan kumuh dan masyarakat berpenghasilan rendah di Kecamatan Lebong Utara, Lebong Selatan, Lebong Sakti, dan Bingin Kuning;
 - sistem sambungan tidak langsung melalui terminal air dan mobil tangki dengan sumber dari PDAM, direncanakan melayani kawasan perkotaan yang tidak terjangkau jaringan air minum; dan
 - sistem jaringan air minum perdesaan perpipaan dan non perpipaan dengan swadaya masyarakat dan pamsimas.
- (4) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- sistem pembuangan limbah domestik kawasan perkotaan, sebagian diarahkan menggunakan sistem septiktank dengan resapan/filter, sebagian dengan septiktank tanpa resapan dengan proses pengolahan langsung ke dalam Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) menggunakan truk tinja; dan
 - sistem pembuangan limbah domestik kawasan perdesaan menggunakan sistem sanitasi setempat.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan untuk menuju Sungai Ketahun dengan membuat kolam-kolam penampungan sementara demi mencegah terjadinya erosi karena curah hujan yang tinggi.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. lokasi titik kumpul pengamanan bencana banjir terdapat di Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Selatan dan Kecamatan Rimbo Pengadang;
- b. lokasi titik kumpul pengamanan bencana longsor terdapat di Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Lebong Selatan dan Kecamatan Rimbo Pengadang; dan
- c. jalur alternatif distribusi bantuan bencana alam untuk Kabupaten Lebong dan/atau Provinsi Bengkulu dengan meningkatkan jalan penghubung antar Kabupaten Lebong ke Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi serta Kabupaten Lebong ke Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
- e. Kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 18

Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Atas dan Kecamatan Padang Bano dengan luas kurang lebih 21.325 (dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima) hektar.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap

Kawasan Bawahannya

Pasal 19

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan kawasan resapan air yang terdapat di Kecamatan Lebong Atas, Lebong Sakti, Padang Bano dengan luas kurang lebih 20.777 (dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) hektar.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:

- a. Sempadan sungai; dan
- b. Sempadan danau/waduk.

(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi:

- a. sempadan sungai Ketahun dengan luas kurang lebih 2.467 (dua ribu empat ratus enam puluh tujuh) hektar;
- b. sempadan sungai untuk sungai dan anak sungai selain Sungai Ketahun, dengan luas kurang lebih 7.200 (tujuh ribu dua ratus) hektar; dan
- c. sempadan danau/waduk dengan luas kurang lebih 800 (delapan ratus) hektar.

(3) sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan:

- a. penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan meliputi:
 - 1. sungai besar meliputi sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (limaratus) kilometer persegi atau lebih; dan
 - 2. sungai kecil meliputi sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (limaratus) kilometer persegi.
- b. penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan; dan
- c. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

(4) sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan 50 (lima puluh) meter dari tepi danau.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 21

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan cagar alam/ taman wisata alam;
 - b. kawasan taman nasional;
 - c. kawasan cagar budaya
- (2) Kawasan cagar alam/ taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas yaitu Danau Tes dengan luas kurang lebih 3.022 (tiga ribu dua puluh dua) hektar.
- (3) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luas kurang lebih 140.563 (seratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh tiga) hektar.
- (4) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas adalah Keramat Tebo Sam, Keramat Tebo Ukem dengan luas kurang lebih 2.000 (dua ribu) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdiri atas;
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan banjir; dan
 - c. kawasan rawan letusan gunung berapi.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Desa Tik Kuto, Kelurahan Rimbo Pengadang, dan Desa Talang Ratu di Kecamatan Rimbo Pengadang;
 - b. Kelurahan Topos, Desa Tik Sirong, dan Desa Talang Donok di Kecamatan Topos;
 - c. Desa Sukasari, Desa Kota Donok, dan Desa Mangkurajo di Kecamatan Lebong Selatan;
 - d. Desa Seblat Ulu, Desa Tambang Sawah, Desa Ketenong I, dan Desa Ketenong II di Kecamatan Pinang Belapis;
 - e. Desa Ladang Palembang, Desa Lebong Tambang, Desa Lokasari, Desa Talang ulu, Desa Gandung, dan Desa Gandung Baru di Kecamatan Lebong Utara;
 - f. Desa Tik Tebing di Kecamatan Lebong Atas; dan
 - g. Desa Tanjung Agung di Kecamatan Pelabai.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Desa Talang Donok di Kecamatan Topos;
 - b. Desa Talang Ratu di Kecamatan Rimbo Pengadang;
 - c. Desa Karang Dapo Bawah, Desa Pungguk Pedaro, Desa Talang Kerinci, Desa Pelabuhan Talang Leak, Desa Talang Leak I, Desa Talang Leak II, dan Desa Bungin di Kecamatan Bingin Kuning;
 - d. Desa Ujung Tanjung I, Desa Ujung Tanjung II, Desa Magelang Baru, Desa Taba Seberang, dan Desa Taba Dipoa di Kecamatan Lebong Sakti.
 - e. Desa Tanjung Bungo, Desa Karang Anyar, Desa Semelako, Desa Talang Sakti, dan Desa Pagar Agung di Kecamatan Lebong Tengah;
 - f. Desa Garut dan Desa Talang Bunut di Kecamatan Amen;
 - g. Desa Bentangur, Desa Kota Agung, Desa Embong Uram, Desa Lemeu, dan Desa Kota Baru di Kecamatan Uram Jaya; dan
 - h. Desa Lebong Donok, Pasar Muara Aman, dan Kelurahan Kampung Muara Aman di Kecamatan Lebong Utara.

- (4) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di daerah Hulu Lais di Desa Danau Liang serta Desa Air Putih di Kecamatan Pinang Belapis.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 23

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan pertanian;
- b. kawasan peruntukan perikanan;
- c. kawasan peruntukan pertambangan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- f. kawasan peruntukan permukiman;

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 24

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh wilayah kabupaten dengan luas wilayah kurang lebih 10.076 (Sepuluh ribu tujuh puluh enam) hektar.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Rimbo Pengadang dengan luas kurang lebih 411 (empat ratus sebelas) hektar.

- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 10.397 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kawasan peternakan sapi, peternakan kambing, dan peternakan kerbau di seluruh wilayah kabupaten.
- (6) kawasan pertanian berkelanjutan meliputi Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Amen, Kecamatan Lebong Sakti dan Kecamatan Bingin Kuning.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan peruntukan budi daya perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Pinang Belapis, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Sakti, dan Lebong Utara.
- (3) Kawasan peruntukan budi daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Pinang Belapis, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Sakti, dan Lebong Utara.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 26

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam;
 - c. pertambangan batubara;
 - d. pertambangan batuan; dan
 - e. pertambangan panas bumi.
- (2) Pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Pinang Belapis.
- (3) Pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kecamatan Lebong Sakti dengan luas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektar.
- (4) Pertambangan batubara logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlokasi di Kecamatan Padang Bano dan Kecamatan Pinang Belapis.
- (5) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Selatan, dan Kecamatan Pinang Belapis dengan luas kurang lebih 4.614 (empat ribu enam ratus empat belas) hektar.
- (6) Pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Gedang Hulu Lais, Tambang Sawah, dan Bukit Daun.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, merupakan kawasan peruntukan industri kecil berupa industri pengolahan jeruk dan industri pengeringan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kecamatan Pinang Belapis, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Topos.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e berupa kawasan peruntukan wisata alam dan cagar budaya.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata wisata alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Pelabai, Kecamatan Uram Jaya dan Kecamatan Pinang Berlapis, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Rimbo Pengadang, dan Kecamatan Topos.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan

b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Pelabai, Kecamatan Lebong Atas, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Amen, Kecamatan Lebong Tengah, dan Kecamatan Lebong Selatan.
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 30

- (1) Kawasan strategis terdiri atas:
- a. Kawasan strategis nasional;
 - b. Kawasan strategis provinsi; dan
 - c. Kawasan strategis kabupaten
- (2) Rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Kawasan strategis nasional yang terdapat di Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a berupa Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 32

Kawasan strategis provinsi yang terdapat di Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b berupa meliputi Kawasan Taman

Konservasi Nasional yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 33

- (1) Kawasan strategis kabupaten yang terdapat di Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan jasa pelayanan perkotaan meliputi Kecamatan Pelabai Kecamatan Lebong Atas, dan Kecamatan Lebong Utara;
 - b. kawasan perdagangan meliputi Kecamatan Amen, Kecamatan Lebong Utara, dan Kecamatan Lebong Tengah;
 - c. kawasan pertanian meliputi Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Amen, Kecamatan Lebong Sakti dan Kecamatan Bingin Kuning;
 - d. kawasan perkebunan meliputi Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Tengah dan Kecamatan Padang Bano; dan
 - e. kawasan pariwisata meliputi Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan dan Kecamatan Pinang Belapis.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Kawasan Pusat penyediaan energi baru dan terbaharukan meliputi Kecamatan Lebong Selatan, Lebong Tengah, Kecamatan Topos, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Pinang Belapis.

- (4) kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lebong.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 37

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lahan pertanian berkelanjutan; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :
 1. Kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. Kawasan sekitar prasarana energi;

3. Kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 4. Kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
 5. Kawasan perbatasan antar wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 38

- (1) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Lebong, terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin penggunaan lahan perairan;
 - e. izin pemanfaatan kawasan/lahan pertanian berkelanjutan;
 - f. izin usaha perikanan;
 - g. izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet;
 - h. izin pengambilan dan pemanfaatan tanah;
 - i. izin mendirikan bangunan;
 - j. izin gangguan HO (hinder ordinate);
 - k. izin pembangunan menara telekomunikasi;
 - l. izin reklamasi;

- m. izin usaha perdagangan; dan
 - n. izin kerja keruk.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan m, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 40

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a sampai dengan m, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Penerapan insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada perizinan skala kecil/individual sesuai peraturan zonasi dan perizinan skala besar/kawasan.
- (2) Penerapan insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dalam bentuk:

- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dalam bentuk:
- a. Pengenaan pajak yang tinggi; dan
 - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 44

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 45

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Pembatalan izin;
- g. Pembongkaran bangunan;
- h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. Denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pembongkaran bangunan;
- f. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. Denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 47

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerja sama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 48

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat mempunyai hak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 49

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 51

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 52

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 53

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 55

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 56

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 57

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Jangka waktu RTRW kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) Tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam (lima) tahun.
- (2) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Lebong dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan ditetapkan di:
 - a. PKL Tubei Kecamatan Pelabai;
 - b. PPK Ketenong I Kecamatan Pinang Belapis;
 - c. PPK Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah;
 - d. PPK Rimbo Pengadang Kecamatan Rimbo Pengadang; dan
 - e. PPK Padang Bano Kecamatan Padang Bano.

- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB BXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Apabila terjadi perubahan yang berkaitan dengan ketentuan luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Lebong, Peraturan Daerah ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang terbaru.

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI LEBONG


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


H. ARBAIN AMALUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2012
NOMOR